

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam suatu kesatuan wilayah perdesaan. Berdasarkan konteks pembangunan daerah, pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis terhadap keberhasilan program pembangunan dalam memperkuat desa dan lembaga kemasyarakatan<sup>1</sup>.

Dan dasar dari otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Daerah adalah berupa pendelegasian Wewenang (*delegation of authority*), pembagian Pendapatan (*sharing Income*), kekuasaan (*Diraction*), keanekaragaman dalam kesatuan (*Uniformity In Unitry*), kemandirian Lokal, Pengembangan Kapasitas Daerah (*Capacity building*).

Sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 penyelenggara otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pembagian, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

---

<sup>1</sup>Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Pekanbaru: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 253-260

Dengan diterbitkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu memprioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara langsung memiliki ruang kebutuhan permasalahan yang lebih luas dan rumit. Untuk itu pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dalam penganggarannya dilaksanakan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu dari beberapa sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintahan kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dikhususkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan undang undang No.6 tahun 2014 tujuan dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan

pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan.<sup>2</sup>

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan pada potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah, yaitu desa.<sup>3</sup>

Berdasarkan luas wilayahnya desa Segumbang memiliki luas wilayah ± 426.05 Ha dengan batas wilayah sebelah Utara dengan desa Kersik Putih, sebelah Timur dengan Sepunggur, sebelah Selatan dengan Selat/Laut, sedangkan sebelah Barat dengan Polewali Marajae dan Gunung Tinggi.

Desa Segumbang merupakan sentra kegiatan masyarakat dibidang pertanian dan perikanan, jarak tempuh desa ke kecamatan Batulicin berjarak 9 km, sedangkan jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten Tanah Bumbu 11 km.

Jumlah penduduk desa Segumbang seluruhnya berjumlah 1637 Jiwa, laki-laki 840 jiwa, perempuan 797 jiwa dengan sebaran penduduk tidak merata yang mengisi wilayah di 3 RT. Prosentase jumlah penduduk terbanyak yaitu penduduk

---

<sup>2</sup>Sadonosukirno, *ekonomi pembangunan*, (Jakarta: lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika, 1999) h. 4.

<sup>3</sup>Akbar Prabawa, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di desa loalepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara". *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 3 No. 228 (Desember 2015)

yang menempati wilayah RT.01 sebesar 47.58%, kedua di RT.02 sebesar 37.05 % dan presentase terkecil adalah penduduk yang menempati wilayah RT.03 sebesar 15.37%.

Desa segumbang dari tahun 2017-2019 mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat selalu berubah setiap tahunnya tergantung daya serap dari desa tersebut, berikut adalah dana desa yang diterima.

1.1 Tabel Jumlah Dana Desa

Desa segumbang	Pagu	Penyaluran 1	Penyaluran 2	Penyaluran 3	Penyerapan 1	Penyerapan 2	Penyerapan 3
2019	790.440.000	158.088.000	316.176.000	316.176.000	166.436.000	309.114.750	-
2018	741.975.000	148.395.000	296.790.000	296.790.000	148.395.000	200.359.000	385.040.712
2017	786.995.000	472.197.000	314.798.000	-	469.690.570	314.757.804	-

Sumber: *pddi.kemendesa.go.id*

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, atau kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmai dan rohani.<sup>4</sup>

Kesejahteraan merupakan jaminan dari janji Allah SWT yang diberikan kepada laki laki atau perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah SWT juga akan

<sup>4</sup>Rudi Badrudin, *ekonomi otonomi daerah* (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN,2012), h.145.

membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.<sup>5</sup>

Kondisi ekonomi desa Segumbang secara umum dapat dilakukan pendekatan dengan mata pencaharian masyarakat. Mata pencaharian masyarakat sangat ditunjang oleh tenaga kerja produktif yang berjumlah 886 orang atau 54.12% dari jumlah penduduk seluruhnya. Bila dikodifikasikan mata pencaharian masyarakat terdiri : sektor swasta 8.03%, pertanian dan perkebunan 6.43%, peternakan 0.56%, nelayan 6.88%, buruh 3.84% dan PNS, TNI dan Polri 1.01% dan mata pencaharian tidak tetap (pengangguran) 28.10% ditambah dengan jumlah keluarga pra sejahtera yang ada di desa tersebut sebesar 93 keluarga.<sup>6</sup>

Presentase masyarakat yang memiliki mata pencaharian tidak tetap (menganggur) tetap menduduki ranking tertinggi dibawah yang bekerja disektor swasta hal ini pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan akan menjadi PR bagi pemerintahan desa ke depan untuk menurunkan angka 28.1%.

Menurut kepala unit Advokasi Daerah Tim nasional Percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) di Kabupaten Tanah Bumbu sendiri terdapat 58.053 jiwa penduduk miskin dan rentan miskin, yang berasal dari 16.757 rumah tangga. Jika lebih rinci lagi, maka ada sebesar 24,46% rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan atau janda, yakni sebanyak 4.099 rumah tangga.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988),h.595.

<sup>6</sup> Hasima, *Profil Desa Segumbang*, ( Kaur Pemerintahan, 2019).

<sup>7</sup>Tanah bumbukab, “bupati buka rakor TKPKD 2019”, di akses dari <http://mc.tanahbumbukab.go.id>, pada tanggal 8 juni 2020.

Berdasarkan dari data diatas, dengan semakin banyaknya keluarga miskin di kabupaten Tanah Bumbu khususnya di desa Segumbang. Berdasarkan fenomena diatas maka penulis mengambil judul **“Peran Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Segumbang Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

### **1.1 Rumusan Masalah**

- 1.1.1 Bagaimana bentuk program dana desa di desa segumbang?
- 1.1.2 Bagaimana pelaksanaan program dana desa di desa segumbang?
- 1.1.3 Bagaimana peran program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa segumbang dalam perspektif ekonomi islam?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

- 1.2.1 Untuk mengetahui bentuk program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa segumbang
- 1.2.2 Untuk mengetahui pelaksanaan program dana desa di desa segumbang
- 1.2.3 Untuk mengetahui peran program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa segumbang dalam perspektif ekonomi islam.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai penunjang ilmu pengetahuan di bidang analisis program dana desa terhadap kesejahteraan Masyarakat di Desa Segumbang dalam perspektif ekonomi islam.

### 1.3.2 Manfaat Praktis

Bagi pemerintah desa setempat dapat dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan terkait program Dana Desa.

